

PEMERINTAH KOTA MADIUN KECAMATAN TAMAN KELURAHAN TAMAN

Jalan Salak Nomor 61 Madiun Kode Pos 63131 Jawa Timur Telepon (0351) 464645

Laman https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id

KEPUTUSAN LURAH TAMAN

KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

NOMOR: 148-401.303.9/17/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 45 RUKUN WARGA XIV KELURAHAN TAMAN, KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

LURAH TAMAN,

Membaca

Hasil musyawarah Rukun Tetangga (RT) 45 Rukun Warga (RW) XIV Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 15 Maret 2024 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2027;

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Tetangga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat ;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Tetangga di Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan lurah Taman tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga 45 pada Rukun Warga XIV Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun;



Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan :
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ;
- 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
- 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Pengurus Rukun Tetangga 45 pada Rukun Warga XIV

Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA: Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga 45 Rukun Warga XIV

sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3

(tiga) tahun terhitung mulai tanggal 20 Maret 2024 sampai

dengan tanggal 19 Maret 2027;

KETIGA: Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada

Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan;



KEEMPAT:

Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian antar warga se-wilayah Rukun Tetangga ;
- b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya ;
- c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga ;
- d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- e. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya ;
- f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat ; dan
- g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

KELIMA:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **M A D I U N** pada tanggal 20 Maret 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh **Lurah Taman**,





DEWI RATNA INDAH S., S.IP, M.Si

Penata Tingkat I NIP. 19880506 200701 2 002

TEMBUSAN:

Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Warga XIV Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun ;

> 2. Sdr. Segenap Pengurus Rukun Tetangga 45 Pada Rukun Warga XIV Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun



LAMPIRAN: KEPUTUSAN LURAH TAMAN

NOMOR :148-401.303.9/17/2024

TANGGAL: 20 Maret 2024

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 45 PADA RUKUN WARGA XIV KELURAHAN TAMAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	SISWANTO	KETUA
2.	SUGIANTO	WAKIL KETUA
3.	1. JOKO S 2. BAYU S	SEKRETARIS
4.	1. LUKI 2. BAYU TRI M	BENDAHARA
5.	1. MAHMUD 2. ZAKARIA	SEKSI KEAGAMAAN
6.	1. BOIRAN 2. IMAM SAFI'I	SEKSI PEMBANGUNAN
7.	1. YOYON 2. AJI	SEKSI KEAMANAN





Ditandatangani secara elektronik oleh **Lurah Taman**

DEWI RATNA INDAH S., S.IP, M.Si

Penata Tingkat I NIP. 19880506 200701 2 002



KETUA RUKUN WARGA XIV RT. 45 KELURAHAN TAMAN, KECAMATAN TAMAN, KOTA MADIUN

BERITA ACARA

Pada hari Selasa tanggal 15 (lima belas) bulan Maret Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) telah dilaksanakan Pemilihan Ketua RT dengan metode Pencoblosan dan hasil suara terbanyak atas nama Bapak SISWANTO.

HASIL PEMILIHAN SUARA

Kandidat:

Bpk. Siswanto
 Sebanyak
 Sebanyak
 Fastara
 Bpk. Chomarudin
 Sebanyak
 Sebanyak
 Fastara
 Bpk. Sugianto
 Sebanyak
 Sebanyak
 Sebanyak
 Sebanyak
 Sebanyak
 Sebanyak
 Sebanyak
 Sebanyak
 Sebanyak
 Sebanyak

Total Suara: 98 suara

Total undangan yang didistribusikan ke warga sebanyak 140 lembar. Dan total kehadiran pemilih sebanyak 98 orang.

URAHAN

Demikian Berita Acara dibuat untuk dipedomani bersama.

Mengetahui, Ketua RW. XIV

MAN



SUSUNAN PENGURUS

RT. 45 RW. XIV Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun

KETUA RT

: Bpk. SISWANTO

WAKIL KETUA

: Bpk. SUGIANTO

SEKRETARIS

: 1. Bpk. JOKO S.

2. Bpk. BAYU S.

BENDAHARA:

KAS RT

: Bpk. LUKI

JIMPITAN

: Bpk. BAYU TRI M.

SEKSI - SEKSI:

1. SEKSI KEAGAMAAN

: 1. Bpk. MAHMUD

2. Bpk. ZAKARIA

2. SEKSI PEMBANGUNAN

: 1. Bpk. BOIRAN

2. Bpk. IMAM SAFI'I

3. SEKSI KEAMANAN

: 1. Bpk. YOYON

2. Bpk. AJI





DAFTAR HADIR PEMILIHAN KETUA RT.45 RW. 14 KEL TAMAN KEC. TAMAN KOTA MADIUN TTD NO NAMA rudha 1. 2. Ignas 3. MATIMEM 4. MBAH UMUATUN 5. B. G. Bok SUYATNO. Astimah T. AGRARIJAMI S121 8. BPF BOIRAM 9. Jemima 10 11. Adelin Mangindoan 12. 13. 14. 15. 1/2 Kasmiatun 16. IT. MASPUMIATI 18 19



DAFTAR HADIR PEMILIHAN KETUA RT.45 RW. 14 KEL TAMAN KEC. TAMAN KOTA MADIUN TTD NO NAMA supri yati 20. HAVER 21. 22. BPF surono. 23. CACINAWAN 24. TRI Wahouni 25 andiona 26. 27. 28 29. Agustin 30. Anik Nanik Haziati 31. slujat" 32. 33. *tusmini* Book wiji 34. 35. OTIK. B. Yenny Setyorini 36. 37. Subjunto 38.



DAFTAR HADIR PEMILIHAN KETUA RT.45 RW. 14 KEL TAMAN KEC. TAMAN KOTA MADIUN TTD NO NAMA 39 haris.P 40. SRI KAHYUNIK 41. NURUL TRI 42. SAPUTIZO 43. DANANE (pindian 44. 45. Brian Purra 46. 515word 47. B. ASEP 48. Asep 49. 50. 7. m 52. Suprayino 13. SA. Subarsi 55. Partin 56. Amalia 57.



DAFTAR HADIR PEMILIHAN KETUA RT.45 RW. 14 KEL TAMAN KEC. TAMAN KOTA MADIUN TTD NO NAMA 58 59 SPTITAWAN Sukamto 60 61 62 63 64 MUR INDASAH. Darsini 65 yuyun. 66 Bpk 67 DEPRI Bp. Hadi Rina 69 Mudjianto Selvi.L 71. Ficho 72 sulema Sudar to Fo Resita 27 Dewaning 57h



DAFTAR HADIR

PEMILIHAN KETUA RT.45 RW. 14 KEL TAMAN

A. Committee of the com	KEC. TAMAN KOTA MADIUN	The second secon
NO	NAMA	TTD
13	Fachrul	Jun)
78	TPi YADi	fae
79	B. Marsudi	En.
80	13pk Marsudi	lu.
81	B. Steisusmmi	Thu
82	YOYOH SRIF HOMO	/a
83	Mur. W	A
84	AMÍIC	An
£5	THIO	(Tails
86	Annisa Amelia	(All)
87	B. Darmaji	1 h
83	B. Kasıtun.	J los
99	Bp. Sapriyadi	te.
90	B. Tatik.	Ju,
91	B sit	Suf
92	fula.	1
943	Baye To, M	Son
98	Alif	Out
95	rume suberti.	Odlot-





















